

I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini telah dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (*rechstaat*)", tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Sebagai suatu negara hukum Indonesia memiliki karakter yang cenderung untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Selain itu sifat negara hukum dapat ditunjukkan jika seluruh elemen hukum bertindak menurut dan terikat kepada aturan-aturan yang ditentukan sebelumnya.

Struktur negara Republik Indonesia yang dijalankan oleh Lembaga Eksekutif memiliki elemen penegak hukum yang terdiri antara lain Polri dan Jaksa, Lembaga Yudikatif atau Kekuasaan Kehakiman dijalankan oleh Badan Peradilan yang perannya dijalankan oleh Hakim.¹

Sebuah peraturan hukum ada karena adanya sebuah masyarakat (*ubi-ius ubi-societas*). Hukum menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Hukum itu mengisi kehidupan yang jujur dan damai dalam seluruh lapisan masyarakat. Dalam penegakan hukum, haruslah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hukum tersebut harus ditegakkan demi terciptanya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang diamanatkan pada Alinea

¹ Moeljatno. 1983. *Asas-Asas Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Rineka Cipta. h. 131

keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang tentunya tidak terlepas dari pengaruh perkembangan zaman yang sudah mendunia. Dimana perkembangan yang terjadi sudah mulai merambah banyak aspek kehidupan. Perkembangan zaman sekarang ini tidak hanya membawa pengaruh besar pada negara, melainkan juga berdampak pada mobilitas kehidupan masyarakat, perilaku, maupun pergeseran budaya dalam masyarakat. Terlebih lagi setelah masa reformasi kondisi ekonomi bangsa ini yang semakin terpuruk, tidak hanya mengalami krisis ekonomi saja namun juga berdampak pada krisis moral. Terjadinya peningkatan kepadatan penduduk, jumlah pengangguran yang semakin bertambah, didukung dengan angka kemiskinan yang tinggi mengakibatkan seseorang dapat berbuat kejahatan. Karena desakan ekonomi, banyak orang yang mengambil jalan pintas dengan menghalalkan segala cara untuk mewujudkan keinginannya yang menyebabkan semakin tingginya angka kriminalitas di negara ini.²

Di Indonesia Negara yang berdasar hukum, pemerintah harus menjamin adanya penegakan hukum dan tercapainya tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

² Mertokusumo, Sudikno. 1988. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: PT. Liberty. h. 42

1. Hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches*).
2. Hukum itu didasarkan pada fakta (*tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, “kesopanan”.
3. Fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan.
4. Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.³

Mengenai makna dari penegakan hukum (*law enforcement*). Dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui proses peradilan ataupun melalui proses arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat dan badan-badan peradilan.⁴

Kejahatan-kejahatan semakin hari semakin merajalela terjadi dikalangan masyarakat, hal ini tidaklah bisa dipungkiri keberadaannya. Tentu saja kejahatan-kejahatan yang sering terjadi dimasyarakat sangat mengganggu keamanan, sehingga sangatlah diperlukan adanya tindakan untuk menindak pelaku kejahatan tersebut, suatu misal kejahatan yang sering terjadi dan tidak asing lagi

³ Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana. h. 293

⁴ *Ibid*, 22

dimasyarakat yaitu penganiayaan, baik itu berupa penganiayaan ringan ataupun penganiayaan berat yang mengakibatkan luka berat bahkan berujung pada kematian.⁵

Seiring dengan perkembangan peradaban yang semakin kompleks, tujuan utama dari hukum pidana yaitu untuk menjamin rasa aman dan nyaman serta menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dapat dikatakan belum tercapai. Meskipun ketentuan-ketentuan mengenai perbuatan yang melawan hukum yang disertai dengan sanksi pidana telah dituangkan dalam aturan hukum pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran tetap saja terjadi. Kejahatan merupakan suatu fenomena yang terus mengalami peningkatan, bukan hanya kuantitas tetapi juga kualitas.

Kejahatan terhadap nyawa dan tubuh berupa pembunuhan dan penganiayaan semakin marak terjadi. Bukan hanya disaksikan melalui media, tetapi sudah merambat di berbagai daerah termasuk di wilayah Polres Metro. Kejahatan tersebut terjadi karena dilatarbelakangi oleh berbagai motif kejahatan seperti sakit hati, perasaan iri dan dendam. Biasanya korban pernah melakukan perbuatan yang menyakiti perasaan pelaku sehingga menimbulkan rasa dendam dan akhirnya terjadi tindak pidana penganiayaan ataupun pembunuhan.

Tindak pidana penganiayaan dan pembunuhan yang terjadi terkait adanya perasaan dendam dan sakit hati, terkadang pelaku telah merencanakan terlebih dahulu cara dan strategi dalam tindakannya.

Sasaran dalam tindak pidana tersebut bukan hanya orang dewasa tetapi juga melibatkan anak yang semestinya diberikan bimbingan dan arahan jika melakukan

⁵ Adami Chazawi. 2010. *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. h. 82-84

kesalahan, bukan dengan kekerasan. Khususnya mengenai pembunuhan berencana, diatur dalam Pasal 340 KUHP yang rumusannya sebagai berikut: “Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.”

Berdasarkan uraian di atas, mendorong keingintahuan penulis untuk mengkaji lebih lanjut tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pembunuhan dalam bentuk proposal skripsi dengan judul “**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA PEMBUNUHAN DI PENGADILAN NEGERI METRO**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pembunuhan perkara pidana Nomor 135/Pid.B/2016/PN Met?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim memberikan putusan tindak pidana pembunuhan dalam perkara pidana Nomor 135/Pid.B/2016/PN Met?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pembunuhan perkara pidana Nomor 135/Pid.B/2016/PN Met.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim memberikan putusan tindak pidana pembunuhan dalam perkara pidana Nomor 135/Pid.B/2016/PN Met.

D. Kegunaan Penelitian

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dalam pengembangan Ilmu Hukum Pidana Indonesia.
2. Diharapkan hasil penelitian ini menjadi sumbangsi pemikiran terhadap penegakan hukum Indonesia, khususnya yang terkait dengan tindak pidana pembunuhan berencana dan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Terjadinya pelanggaran undang-undang, penegak hukum (hakim) harus melaksanakan atau menegakkan undang-undang. Hakim tidak dapat dan tidak boleh menangguhkan atau menolak menjatuhkan putusan dengan alasan karena hukumnya tidak lengkap atau tidak jelas. Hakim dilarang menolak menjatuhkan putusan dengan dalih tidak sempurnanya undang-undang.⁶ Undang-undang yang mengatur akan peristiwa kongkrit tidak lengkap ataupun tidak jelas, maka dalam hal ini penegak hukum (hakim) haruslah mencari, menggali dan mengkaji hukumnya, hakim harus menemukan hukumnya dengan jalan melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*).

Penemuan hukum Scholten dalam Ali adalah sesuatu yang lain daripada hanya penerapan peraturan-peraturan pada peristiwanya. Kadang-kadang dan bahkan sangat sering terjadi bahwa peraturannya harus ditemukan, baik dengan jalan interpretasi maupun dengan analogi ataupun *rechtsvervinding*.⁷

⁶ Pasal 27 UU Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

⁷ Achmad Ali. 1996. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Historis)*. Jakarta: Chandra Pratama, h. 146

Sedang apa yang dimaksud dengan penemuan hukum oleh Mertokusumo lazimnya adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang diberi tugas untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum kongkrit. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa penemuan hukum adalah suatu proses kongkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa kongkrit (*das sein*) tertentu.⁸

Penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa hukum yang kongkrit. Hal ini merupakan proses kongkretisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa kongkrit. Sementara sebagian orang lebih suka menggunakan istilah "pembentukan hukum" dari pada penemuan hukum" oleh karena istilah penemuan hukum memberi sugesti seakan-akan hukumnya sudah ada.

Hakim memutus perkara pidana pembunuhan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, majelis hakim menjatuhkan vonis dengan memperhatikan pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

2. Konseptual

- a. Pertimbangan adalah “pendapat (tentang baik dan buruk)”.⁹ Kemampuan untuk mengadakan perhitungan dan pertimbangan sebelum melakukan suatu pekerjaan.¹⁰

⁸ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Yogyakarta: PT. Citra Aditya Bakti, h. 4.

⁹ Tim penyusun Kamus Pustaka dan Pengembangan Bahasa. 2010. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, h. 203

- b. Putusan Hakim yaitu “pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang berwenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara kedua pihak”.¹¹
- c. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana yang disertai sanksi (ancaman) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹²
- d. Pembunuhan adalah : dilakukan dengan berbagai macam cara sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.¹³

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan proposal skripsi ini secara menyeluruh maka perlu disajikan sistematika penulisan untuk memberikan gambaran umum bab per bab yang akan di bahas. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Pada bab ini menggambarkan Latar Belakang Masalah, Permasalahan Dalam Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual, Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dijelaskan tentang Putusan Hakim, Pengertian dan Dasar Acuan Putusan, Macam-Macam Putusan, Tindak Pidana, Pengertian Tindak

¹⁰ Sukanto, Soerjono dan Sri Madmuji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. h. 19

¹¹ Mertokusumo, Sudikno. 1988. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: PT. Liberty. h. 175

¹² Moeljatno. 1983. *Asas-Asas Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Rineka Cipta. h. 54

¹³ Andi Asriadi Hafid 2013, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Pembunuhan*”. h. 17

Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana, Tinjauan Umum Tindak Pidana Pembunuhan, Pengertian Pembunuhan, Jenis-Jenis Pembunuhan yang Diatur dalam KUHP, Pembunuhan dengan Keadaan yang Memberatkan, Pembunuhan Berencana.

III.METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dibahas Pendekatan Masalah, Sumber dan Jenis Data, Populasi dan Sampel, Metode Pengumpulan Data, Analisa Data.

IV.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas tentang : penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pembunuhan perkara pidana Nomor 135/Pid.B/2016/PN Met. Dasar pertimbangan hakim memberikan putusan tindak pidana pembunuhan dalam perkara pidana Nomor 135/Pid.B/2016/PN Met.

V. PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran